

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sitti Sahrah¹, Yasri Tarawiru², Rusmin Nuryadin³

Email : sittisahrah14@gmail.com¹, yasri.se.ak@gmail.com², rusmin6674@gmail.com³

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

³Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi lingkungan telah diterapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung ke lokasi serta pengambilan data laporan keuangan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi lingkungan berdasarkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis Akrual. Namun demikian, pelaporan akuntansi lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup masih bersifat umum dan belum disajikan secara rinci. Biaya dan aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan dilaporkan secara keseluruhan bersama dengan urusan kantor lainnya, sehingga belum mencerminkan informasi akuntansi lingkungan secara terpisah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek transparansi dan klasifikasi khusus terhadap aktivitas yang berdampak langsung pada lingkungan.

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstract

This study aims to determine whether environmental accounting has been implemented at the Environmental Agency (Dinas Lingkungan Hidup) of Sidenreng Rappang Regency. The research uses a qualitative approach with data collection techniques including direct observation and analysis of financial report documents. The results indicate that the Environmental Agency of Sidenreng Rappang Regency has applied environmental accounting principles based on the accounting policies used in the preparation of the Regional Government Financial Statements for the Fiscal Year 2020. These policies refer to Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards and the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 regarding the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Regional Governments. These regulations were later adapted into the Regent Regulation of Sidenreng Rappang Number 5 of 2016 on the Accrual-Based Accounting Policies of the Sidenreng Rappang Regency Government. However, environmental accounting reporting at the Environmental Agency is still presented in a general form and not detailed. Costs and activities directly related to environmental management are reported together with general office expenditures, which prevents environmental accounting information from being clearly and separately presented. This indicates a need for improvement in transparency and specific classification of activities that directly impact the environment.

Keywords: Environmental Accounting, Financial Report, Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi kemungkinan besar juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas bisnis, sebagai salah satu kegiatan manusia dalam menunjang kehidupan, kerap memberikan dampak merugikan terhadap

masyarakat dan lingkungan. Dampak negatif yang muncul antara lain berupa limbah produksi, pencemaran air, pencemaran tanah, hingga kesenjangan sosial. Biaya yang timbul akibat pengelolaan lingkungan harus diperhitungkan secara bijak agar pengeluaran sesuai dengan proporsi yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan akuntansi lingkungan pada setiap perusahaan, baik skala kecil maupun besar [1].

Pentingnya akuntansi lingkungan didasarkan pada tuntutan agar perusahaan atau organisasi yang telah memperoleh manfaat dari lingkungan memiliki kesadaran untuk melakukan konservasi lingkungan [1]. Kerusakan lingkungan kini telah menjadi isu global. Pembangunan infrastruktur secara masif menyebabkan berkurangnya ruang hijau, sementara pencemaran air, tanah, dan udara menjadi semakin meresahkan. Kondisi ini sering kali merupakan dampak dari perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan maksimal dan efisiensi operasional, tanpa memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan [2].

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya [3]. Seiring berkembangnya regulasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat sejumlah perusahaan mulai menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan menyadari pentingnya peran lingkungan terhadap kelangsungan usaha mereka.

Pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan tentu memunculkan biaya yang dikenal dengan istilah biaya lingkungan. Biaya ini mencerminkan dampak keuangan maupun non-keuangan akibat aktivitas yang memengaruhi kualitas lingkungan [4]. Menurut *United States Environmental Protection Agency* (US EPA), salah satu fungsi penting dari akuntansi lingkungan adalah menyajikan biaya-biaya lingkungan agar diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, sehingga dapat mendorong identifikasi cara-cara mengurangi atau menghindari biaya sambil memperbaiki kualitas lingkungan [5].

Akuntansi lingkungan merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya lingkungan hidup, serta pengintegrasian biaya tersebut ke dalam pengambilan keputusan usaha, sekaligus mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan [4]. Akuntansi lingkungan juga membantu meminimalisasi permasalahan lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan melalui penilaian kegiatan lingkungan dari sisi biaya dan manfaat.

Tujuan utama akuntansi lingkungan adalah sebagai alat manajemen dan komunikasi kepada masyarakat guna meningkatkan penyediaan informasi relevan bagi pihak-pihak yang memerlukannya [6]. Fungsi akuntansi lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Fungsi Internal, yaitu sebagai alat manajemen bisnis yang digunakan pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi biaya pelestarian lingkungan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Fungsi ini juga menjadi bagian dari sistem informasi lingkungan organisasi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat [4][7].
- b. Fungsi Eksternal, berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Pengungkapan hasil kegiatan pelestarian lingkungan diharapkan berkontribusi dalam pemenuhan akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, serta membantu evaluasi atas kegiatan konservasi lingkungan [4][7].

Penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah menerapkan akuntansi lingkungan dengan memasukkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, beban, dan pendapatan. Namun, perusahaan belum menyusun laporan khusus akuntansi lingkungan secara rinci [8].

Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, tata lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan program tersebut, kebijakan akuntansi yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yang kemudian dikonversi ke dalam format Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis Akrua [9].

METODE PENELITIAN

Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Harapan Baru Blok B No.9 kompleks SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Informan diperoleh dari Observasi di Dinas Lingkungan Hidup bagian keuangan dan informan pengambilan data-data terkait biaya lingkungan di dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituangkan dalam

laporan atau teks hasil observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan metode kualitatif untuk menganalisis penerapan akuntansi lingkungan di dinas lingkungan hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi ke tempat penelitian mengenai biaya mengarah kepada hal-hal terkait masalah lingkungan. Untuk menjawab fokus penelitian Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, pembahasannya adalah :

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang kemudian dikonversi ke dalam format Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis Akrua, yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional

a. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup memiliki program prioritas sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- 2) Program Pengendalian, Pencemaraan dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- 4) Program Penigkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 Dan Tahun 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.605.982.500	5.782.755.500	87,54	1.892.759.600
b. Program Pengendalian, Pencemaraan dan Kerusakan Lingkungan Hidup	179.710.000	164.701.100	91,65	284.354.637
c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.913.905.000	2.144.700.742	73,60	1.764.617.200
d. Program Penigkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	542.360.000	531.381.000	97,98	105.604.800

b. Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.235.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.269.070.000,00 atau 114,50%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
Pendapatan – LRA	235.000.000	269.070.000	114	0
Pendapatan Retribusi Daerah	230.000.000	269.070.000	117	0
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.000.000	0	0	0

Belanja Daerah merupakan instrumen teknis dengan menyesuaikan arah kebijakan anggaran dan pelaksanaan anggaran oleh karena itu Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran Belanja Daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi Belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan Belanja Daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi Pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting Daerah. Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 15.048.139.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.278.441.303 atau 88,24%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Belanja TA 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja	15.048.139.000	13.278.441.303	88,24
Belanja Operasi	13.274.383.000	12.217.586.661	92,04
Belanja Modal	1.773.756.000	1.060.854.000	59,81

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp.46.638.911.000 dengan realisasi sebesar Rp.42.493.846.428 atau 91,11%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Belanja Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Belanja	46.638.911.000	42.493.846.428	91,11
Belanja Operasi	28.043.391.000	26.153.864.056	93,26
Belanja Modal	18.595.520.000	16.339.982.372	87,87

Adapun akun-akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	2020	2019
	269.070.000	0

Pada tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Pendapatan sebesar Rp.235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.269.070.000,00 atau mencapai 114,50%. Sedangkan Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup tidak ada penganggangan untuk jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Pendapatan TA 2020/2019

URAIAN	2020			2019
	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
PENDAPATAN – LRA	235.000.000	0	114,50	0
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) –LRA	235.000.000	0	114,50	0
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	230.000.000	269.070.000	117	0
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	5.000.000	0	0	0

Pendapatan Retribusi Daerah	2020	2019
	235.000.000	0

Retribusi Daerah adalah Penerimaan Asli Daerah berupa Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang dipungut Dinas Lingkungan Hidup dari Wajib Retribusi TA 2020, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.230.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.269.070.000,00 atau 116,99%

Tabel 6. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.000.000,00	0		
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.000.000,00	0		
Jumlah		5.000.000,00	0		

Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Belanja Operasi	2020	2019
	12.217.586.661	21.153.864.056,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan biaya operasi sebesar Rp.13.274.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.217.586.661,00 atau 92,04%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019, menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp.28.043.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.26.153.864.056,00 atau mencapai 93,26%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Belanja Pegawai	3.688.347.000,00	3.586.361.811,00	97,23	4.042.556.293,00
2	Belanja Barang dan Jasa	9.586.036.000,00	8.631.224.850,00	90,04	22.111.307.763,00
3	Belanja Hibah	-	-	-	-
Jumlah		13.274.383.000,00	12.217.586.661,00	92,04	26.153.864.056,00

Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Belanja Pegawai	2020	2019
	3.586.361.811	4.042.556.293

Belanja Pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pada TA 2020 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.3.688.347.000,00 dan realisasi sebesar Rp.3.586.361.811,00 atau 97,23 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian belanja pegawai TA 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.782.047.000,00	2.753.978.102,00	98,99	3.109.219.541,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	894.800.000,00	820.883.709,00	91,74	273.684.152,00
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.500.000,00	11.500.000,00	100	0
4	Honorarium PNS	0	0	0	659.652.600,00
Jumlah		3.688.347.000,00	3.586.361.811,00	97,23	4.042.556.293,00

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp.4.348.568.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.042.556.293,00 atau mencapai 92,96%.

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Belanja Barang dan Jasa	2020	2019
	8.631.224.850	22.111.307.763

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan operasional. Pada TA 2020, Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.9.586.036.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.631.224.850,00 atau 90,04%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019, menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp.23.694.823.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.111.307.763,00 atau 93,32%.

Tabel 9. Rincian Belanja Hibah TA 2020 dan 2019

NO	ANGGARAN	2020			2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	55.000.000	55.000.000	100	9.702.189.000
	Jumlah	55.000.000	55.000.000	100	9.702.189.000

Sedangkan pada TA 2019 besaran Belanja Hibah adalah Rp.10.022.759.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.702.189.000,00 atau 97%. Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat di TA 2020 senilai Rp.55.000.000,00 merupakan belanja hibah yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga yang dianggarkan di Dinas Lingkungan Hidup.

Belanja Modal TA 2020 dan 2019

Belanja Modal	2020	2019
	1.060.854.642	16.339.982.372

Belanja Modal merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Dinas Lingkungan Hidup Pada TA 2020, Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp.1.773.756.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp.1.060.854.642,00 atau sebesar 59,81% adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Belanja Modal Bangunan Tempat Kerja / Jasa TA 2020 dan 2019

NO	BELANJA MODAL	2020		%	2019 Realisasi
		ANGGARAN	REALISASI		
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	308.000.000	304.018.500	98,71	2.403.871.600
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	23.568.000	23.567.500	100	
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Tugu Pembangunan	943.209.000	647.572.642	68,66	
	Total	1.274.777.000	975.158.642	89%	2.403.871.600

Belanja Modal Bangunan Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

Belanja Modal bangunan peralatan dan mesin	2020	2019
	16.500.000	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Pendingin) TA 2020 sebesar Rp.17.000.000,00 dengan realisasi Rp.16.500.000,00 atau 97,06%. Adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2020 dan 2019

NO	BELANJA MODAL	2020		%	2019
		ANGGARAN	REALISASI		Realisasi
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalar Khusus	440.000.000	27.742.000	6	11.578.998.883
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku	7.454.000	7.454.000	100	0
		447.454.000	35.196.000	8,5	11.578.998.883

Sedangkan pada TA 2019 dianggarkan sebesar Rp.13.069.775.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.578.998.883,00 atau sebesar 89%.

Tabel 12. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit)	2020	2019
	13.009.371.303	42.493.846.428

Surplus/defisit adalah merupakan selisih antara pendapatan-LRA dengan belanja. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan defisit sebesar Rp.(14.813.139.000,00) dan terealisasi dengan surplus sebesar Rp.13.009.371.303,00 atau 87,82%. Sedang pada Tahun Anggaran 2019 menganggarkan defisit sebesar Rp.46.638.911.000,00 dan terealisasi dengan surplus sebesar Rp.42.493.846.428,00.

c. Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode.

1) ASET

ASET	2020	2019
	15.942.054.971	146.648.941.174

Aset Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp dan Rp.15.942.054.971,00 aset pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp.146.648.941.170, dengan rincian :

Tabel 13. Rincian Aset

NO	URAIAN	2020 REALISASI	2019 REALISASI	%
a.	Aset Lancar	55.000.000,00	7.670.058.420,00	
b.	Investasi Jangka Panjang		0	
c.	Aset Tetap	14.597.248.469,00	115.974.666.235,00	
d.	Aset Lainnya	1.289.806.502,00	23.004.216.519,00	
Jumlah		15.942.054.971,00	146.648.941.174,00	

2) KEWAJIBAN

KEWAJIBAN	2020	2019
	781.820.808	3.551.295.218

Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 781.820.808 dan Rp 3.551.295.218. Kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp 2.769.474.410. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus membayar dan pelunasannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2019	Penambahan	Pengurangan	2020
a	Kewajiban Jangka Pendek	3.551.295.218		2.769.474.410	781.820.808
b	Kewajiban Jangka panjang	0		0	0
	Jumlah	3.551.295.218		0	781.820.808

3) UTANG

Utang Beban	2020	2019
	49.247.000	1.036.208.565

Utang beban per 31 Desember 2020 dan 2019 Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 49.247.000,00 dan Rp.1.036.208.565. Utang beban merupakan utang akibat adanya Belanja Pegawai dan Barang Jasa yang belum dibayarkan di tahun 2019.

4) EKUITAS

Ekuitas	2020	2019
	15.160.234.163	143.097.645.956

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 15.160.234.163 dan Rp 143.097.645.956. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp.127.937.411.793.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2019 yang disajikan dengan menyandingkan laporan tahun 2018 (periode sebelumnya).

PENDAPATAN	2020	2019
	269.070.000	0

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pendapatan untuk Tahun 2020 sebesar Rp.269.070.000,00 , Jika dibandingkan antara Pendapatan LRA, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan antara Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO Tahun 2020

PENDAPATAN LRA	PENDAPATAN LO	SELISIH
Rp.269.070.000,00	Rp.269.070.000,00	0
	Jumlah	

Pendapatan-LO Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pendapatan untuk Tahun 2020 sebesar Rp.269.070.000,00 , sedangkan periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Pendapatan LO Tahun 2020

NO	PENDAPATAN LO	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
		2020	2019		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	269.070.000,00	0	0	100
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0	0		0
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0	0	0	0
	Jumlah	269.070.000,00	0	0	100

2) BEBAN

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.22.457.297.661,72 sedang untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.27.302.496.157,86 sehingga berdasarkan data tersebut terdapat penurunan beban daerah sebesar Rp.4.845.198.496,14 atau 17,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Beban

URAIAN	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)	%
	2020	2019		
Beban Pegawai – LO	3.586.361.811,00	4.023.612.635,00	(437.250.824,00)	(10,87)
Beban Persediaan	8.432.785.850,00	1.341.907.740,00	7.090.878.110,00	528,42
Beban Jasa	4.837.784.405,00	7.700.961.731,00	(2.683.177.326,00)	(37,18)
Beban Pemeliharaan	2.642.587.442,00	812.572.409,00	1.830.015.033,00	225,21
Beban Perjalanan Dinas	343.143.553,00	919.630.188,00	(576.486.635,00)	(62,69)
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	987.000.000,00	(987.000.000,00)	(100)

Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.202.020.600,72	10.159.370.482,00	(7.957.349.881,28)	(78,33)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
URAIAN	SALDO		Kenaikan/ (Penurunan)	%
	2020	2019		
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.044.683.661,72	25.945.055.185,00	(3.900.371.523,28)	(15,03)

Pembahasan

Hasil analisis penerapan akuntansi lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Dinas lingkungan hidup menerapkan akuntansi lingkungan dalam biaya-biaya lingkungan untuk Pembiayaan program dan kegiatan yang mengarah kepada hal-hal yang terkait lingkungan.

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau. Biaya Lingkungan dapat didefinisikan sebagai biaya yang muncul karena kualitas lingkungan yang semakin menurun akibat proses produksi yang dilakukan [10]. Dalam pelaporannya perlu adanya pemisahan dari biaya lingkungan berdasar pada jenis biayanya. Hal ini dilakukan agar laporan yang dibuat dapat menjadi sumber informasi dalam hal pengawasan operasional, terutama dalam hal yang akan berdampak pada lingkungan. Keterbukaan dari informasi biaya lingkungan dan kinerja yang digunakan akan mendukung desainer dalam pembuatan desain dan proses produksi. Dampak lingkungan dari keseluruhan aktivitas yang ada seperti emisi dan konsumsi sumberdaya dapat diketahui dengan pemikiran siklus hidup. Hal ini mendorong munculnya alat yang bernama *Life Cycle Assessment* (LCA) yang berguna dalam evaluasi sistematis aspek lingkungan dari produk dan sistem jasa. Jadi, LCA hanya instrumen yang akan mendukung keputusan lingkungan.

Green accounting adalah salah satu bentuk dari akuntansi lingkungan yang mampu memberikan gambaran tentang keputusan ekonomi dengan menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya lingkungan di dalamnya. Akuntansi lingkungan perusahaan dilakukan karena ada dampak pada lingkungan di dalam aktivitas bisnisnya dan akuntansi lingkungan nasional memiliki tujuan yang sama namun pada tingkat yang lebih luas yaitu negara.

Penelitian lain yang serupa Dalam Penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar). Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan akuntansi lingkungan perusahaan daerah air minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi lingkungan dengan mengeluarkan biaya lingkungan dalam pencatatan akuntansi dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai beban usaha, Neraca dan laba rugi belum dikelompokkan berdasarkan kategori atau elemen yang berkaitan dengan pengolahan lingkungan belum tersaji secara efektif dalam laporan keuangan karena belum dilaporkan secara khusus mengenai biaya lingkungan tetapi dilaporkan secara keseluruhan [8]. Perusahaan Daerah air minum Kota Makassar telah menerapkan akuntansi lingkungan dan berperan dalam peningkatan kinerja lingkungan sehingga tidak ada limbah yang dihasilkan yang dapat mencemari lingkungan dan meningkatkan kinerja dengan upaya melakukan penanaman pohon atau penghijauan di area sumber air. Dalam pencatatan laporan keuangan masalah akuntansi lingkungan melaporkan dalam Jurnal pembelian, biaya pemeliharaan, beban perusahaan dan pendapatan perusahaan. Sedangkan Penelitian saya di Dinas Lingkungan Hidup, biaya lingkungan dilaporkan yaitu Laporan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup untuk mencatat Realisasi yang digunakan berdasarkan Anggaran yang disediakan dan sisa anggaran yang telah terpakai berdasarkan Program dan Kegiatan masalah Lingkungan Hidup.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah yang kemudian dikonversi ke dalam format Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis Akrua. Yaitu Laporan mengenai :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran terbagi dua, yaitu : Laporan Realisasi Program dan Kegiatan, dan Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

- a. Laporan Realisasi Program dan Kegiatan
- b. Pendapatan-LRA

2. Neraca

a. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi jangka panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Yaitu :

- 1) Aset Lancar Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian : Kas di bendahara pengeluaran, piutang retribusi, penyisihan piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang lainnya, dan persediaan. Aset lancar merupakan uang tunai, saldo simpanan di Bank, piutang dan persediaan yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan entitas.
- 2) Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian untuk : Tanah, peralatan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan.
- 3) Aset lainnya Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2020 dan 2019 merupakan aset tetap yang rusak berat tetapi belum dilakukan penghapusan, aset yang dimanfaatkan pihak lain serta aset tidak berwujud berupa software, dengan rincian aset lainnya yaitu : Aset tak berwujud, aset lain-lain.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang menyebabkan Pemerintah Daerah harus membayar dan pelunasannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah, yaitu : Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- 1) Kewajiban jangka pendek, terdiri dari : Utang PFK, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang jangka pendek lainnya.
- 2) Utang Beban merupakan utang akibat adanya belanja pegawai dan barang jasa belum dibayarkan di tahun 2019.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup. Pada Neraca melaporkan pembiayaan urusan Lingkungan dan Kantor. Melaporkan keseluruhan posisi keuangan semua pembiayaan urusan kantor dan lingkungan, sejalan dengan Penelitian (Riska,2020) melaporkan dalam Neraca dan hasil penelitian diketahui bahwa biaya- biaya ylingkungan belum dikelompokkan berdasarkan kategorinya dan belum tersaji secara efektif.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2019 yang disajikan dengan menyandingkan laporan tahun 2018 (periode sebelumnya). Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Operasional tahun 2020 yaitu : Pendapatan asli Daerah, Pendapatan transfer, Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli Daerah-Laporan Operasioanl yaitu (Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan Lain-lain PAD yang sah). Lain-lain Pendapatan yang Sah (Pendapatan untuk awal periode sampai akhir periode). Pada tahun 2019 belum dianggarkan dan terealisasi pendapatan sehingga tidak terdapat anggaran, karena masih bernama Dinas Perumahan Rakyat yang tidak terdapat anggaran pendapatan di dalamnya.

b. Beban

Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu tergolong : Beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban transferan, dan beban lain-lain merupakan belanja modal aset tetap yang direklas ke beban lain-lain karena nilai perolehan dibawah batasan nilai kapitalisasi aset tetap. Pada

beban 2020 dan 2019 disandingkan untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan setiap tahun.

Laporan Operasional (LO) Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban. Untuk disandingkan dengan Laporan Laporan tahun sebelumnya, Pada Lapora Operasional tidak menerapkan akuntansi Lingkungan karena hanya melaporkan anggaran kegiatan urusan kantor apakah kegiatan tersebut mengalami kenaikan/penurunan. Dalam penelitian Laporan yang digunakan yaitu Laporan Laba Rugi, untuk menentukan apakah perusahaan Daerah Air minum Kota makassar mengalami Laba atau Rugi [11].

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2020 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penerapan akuntansi lingkungan dengan melaporkan biaya-biaya lingkungan.
2. Dinas lingkungan hidup telah menerapkan akuntansi lingkungan dan berperan dalam meningkatkan kinerja lingkungan dalam mengelola lingkungan berdasarkan anggaran yang disediakan dan berperan dalam peningkatan kinerja lingkungan urusan bidang-bidang dinas lingkungan hidup.

Saran

1. Bagi pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang apabila ingin meningkatkan penerapan akuntansi lingkungan dengan lebih baik lagi, dinas lingkungan hidup dapat membuat laporan biaya lingkungan yang bisa mengungkapkan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang lebih rinci.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis data terkait dan aktivitas lingkungan yang menimbulkan penerapan akuntansi lingkungan dapat dikaji lebih luas lagi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ikhsan A. Akuntansi lingkungan: Pendekatan terhadap sistem informasi manajemen lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2008.
- [2] Kusumaningtias R. Akuntansi lingkungan dan pelaporan lingkungan. Malang: UMM Press; 2013.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [4] Ikhsan A. Akuntansi Lingkungan: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2008.
- [5] United States Environmental Protection Agency (US EPA). Environmental Accounting: Current Status and Options. Washington D.C.; 2000.
- [6] Idris M. Akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen dan komunikasi perusahaan. J Akunt dan Keuangan. 2012;6(1):1–8.
- [7] Kusumaningtias R. Peran akuntansi lingkungan dalam pengambilan keputusan manajemen. J Ekon Lingkungan. 2013;2(1):45–60.
- [8] Riska. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Skripsi. Universitas Negeri Makassar; 2020.

- [9] Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Berbasis AkruaI.
- [10] Muliyani, 2013. Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun(B3) Pada RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Jurnal P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940. Hal 89-105.
- [11] Nurhapisa, N., & Harun, H. (2022). ANALISIS BANTUAN SOSIAL DANA CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) KHUSUS BANTUAN DANA SOSIAL PADA PUSAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BAKARU KABUPATEN PINRANG. *Journal AK-99*, 2(1), 46-53.
- [12] Akbar, 2011. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah sebagai salah satu Bentuk Pertanggung Jawaban Sosial (Studi Kasus pada PT. Kertas Leces (PERSERO). Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.